

MODUL AGAMA KELAS 12 (BAB VIII)

Kelas/Semester : XII.IPS. 2 / Semester 2

Materi Pokok/Tema : Meraih Berkah dengan Mawaris

I. MATERI

A. PENGERTIAN MAWARIS ATAU KEWARISAN

Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Swt.. Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad saw.. membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan.

Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada tiga unsur,yaitu:1) orang mati, yang disebut pewaris atau yang mewariskan, 2) harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris, dan 3) satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu *mawaris* adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah Swt. sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah Swt. dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hokum mawaris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan (*al-furud almuqaddarah*).

Warisan dalam bahasa Arab disebut *al-mīrās* merupakan bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *warija-yariju-irsan- mīrājan* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Warisan berdasarkan pengertian di atas tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja namun termasuk juga yang nonharta benda. Ayat *al-Qur'an* yang menyatakan demikian diantaranya terdapat dalam Q.S. *an-Naml*/27:16: “*Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.*”

Demikian juga dalam hadis Nabi disebutkan yang artinya: “*Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para Nabi.*” Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.

Definisi lain menyebutkan bahwa warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang beserta akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan. Ilmu mawaris biasa disebut dengan *ilmu faraidh*, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut.

B. Dasar-Dasar Hukum Waris

Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah *al-Qur'an*, kemudian As-Sunnah/hadis dan setelah itu ijma' para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid.

1. Al-Qur'an

Dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan *al-Qur'an* dan Hadis Rasulullah. Banyak ayat *al-Qur'an* yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah Swt. dalam Q.S. *an-Nisa'*/4:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”

Ayat-ayat lain tentang mawaris terdapat dalam berbagai surat, seperti dalam Q.S. *an-Nisa'*/4:7 sampai dengan 12 dan ayat 176, Q.S. *an-Nahl*/16:75 dan Q.S. *al-Ahzab*/33: ayat 4, sedangkan permasalahan yang muncul banyak diterangkan oleh As-Sunnah, dan sebagian sebagai hasil ijma' dan ijtihad.

2. As-Sunnah

a. Hadis dari Ibnu Mas'ud berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ
أَنَاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوثِّكَ أَنْ يَخْتَلِفَ
اسْمَانِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (رواه أحمد)

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud, katanya: Bersabda Rasulullah saw.: "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah al faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya; maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka". (R. Ahmad).

b. Hadis dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Nabi saw. bersabda:

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ
عَادِلَةٌ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya:

"Ilmu itu ada tiga macam dan yang selain yang tiga macam itu sebagai tambahan saja: ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi dan faraidh yang adil". (H.R. Abu Da'ud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraidh adalah *fardhu kifayah*, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraidh dengan segala kesungguhan.

3. Posisi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

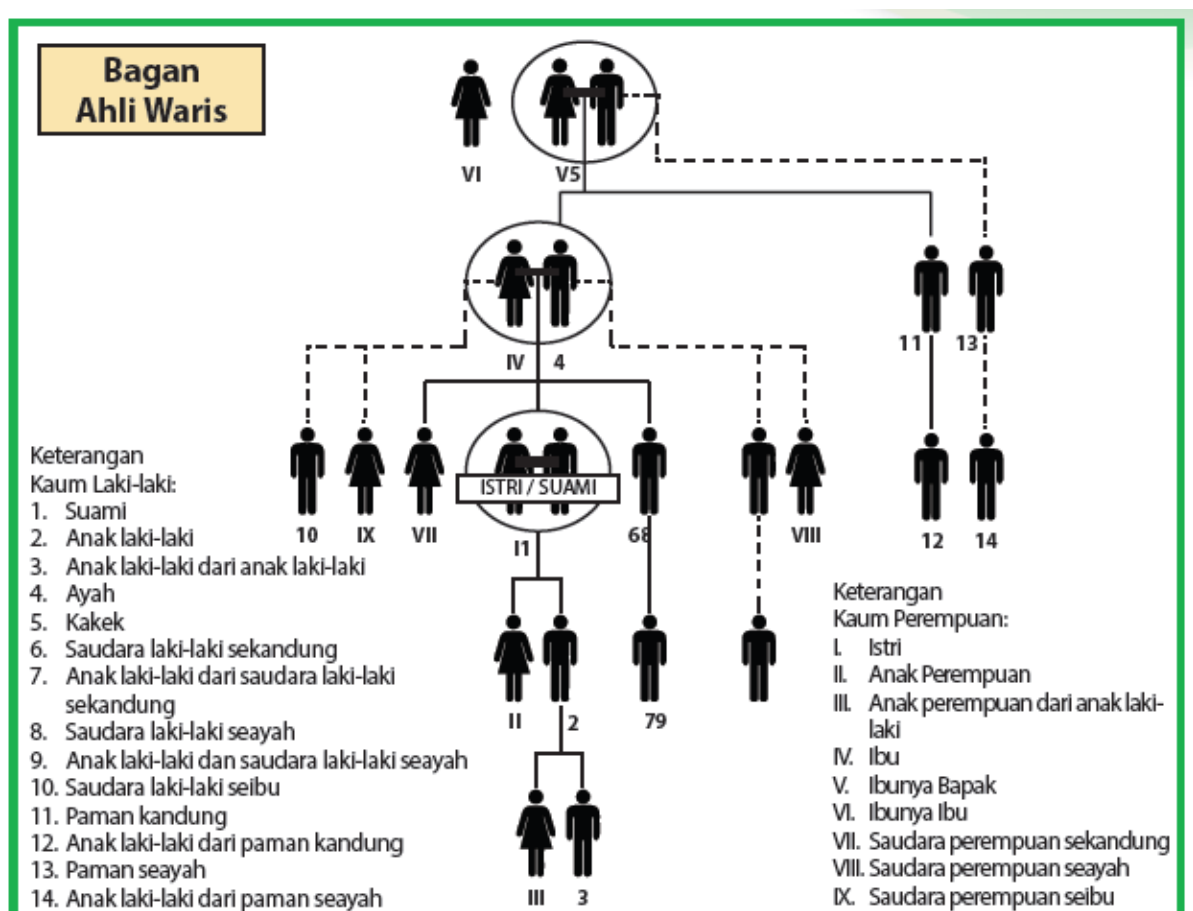
Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah

keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fiqih Islam.

C. Ketentuan Mawaris dalam Islam

1. Ahli Waris

Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris *ashabah* (yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh *zawil furud*) dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris *zawil furud* (yang bagiannya telah ditentukan)



Gambar 8.6. Bagan ahli waris.

2. Syarat-syarat Mendapatkan Warisan

Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan.

- b. Kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia.
- c. Ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi.

3. Sebab-sebab Menerima Harta Warisan

Seseorang mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab sebagai berikut:

- a. *Nasab* (keturunan), yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur kesampingnya saudara-saudara beserta anak-anak mereka serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. *an-Nisa*'/4:33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَأَتَوهُم بِنَصِيهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya...”

- b. Pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami isteri, walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. *an-Nisa*'/4:12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ ٱلرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمۡ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمۡ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.”

Suami istri dapat saling mewarisi dalam talak *raj'i* selama dalam masa *idah* dan *ba'in*, jika suami menalak istrinya ketika sedang sakit dan meninggal dunia karena sakitnya tersebut.

- c. *Wala'*, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Rasulullah saw. bersabda, yang artinya: *“Wala' itu milik orang yang memerdekakannya.”* (R.al-Bukhari dan Muslim)."

4. Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Harta Warisan

Sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut.

- a. Kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw. yang artinya: *“Orang kafir tidak mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).
- b. Pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya, berdasarkan hadis Nabi saw.: *“Pembunuh tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya.”* (H.R. Ibnu Abdil Bar)
- c. Perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya, misalnya jika seorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka ibu dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi ataupun mewarisi. Demikian juga mukatab (budak yang dalam proses pemerdekaan dirinya dengan cara membayar sejumlah uang kepada pemiliknya), karena mereka semua tercakup dalam perbudakan. Namun demikian, sebagian ulama mengecualikan budak yang hanya sebagiannya dapat mewarisi

dan diwarisi sesuai dengan tingkat kemerdekaan yang dimilikinya, berdasarkan sebuah hadis Rasulullah saw., yang artinya: *“Ia (seorang budak yang merdeka sebagiannya) berhak mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kemerdekaan yang dimilikinya.”*

- d. Perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya, berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

“Anak itu dinisbatkan kepada si empunya tempat tidur, dan pezina terhalang (dari hubungan nasab.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

- e. *Li'an*. Anak suami isteri yang melakukan *li'an* tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini diqiyaskan dengan anak dari hasil perzinaan.

5. Ketentuan Pembagian Harta Harisan

Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam *al-Qur'an* terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan utang si mayit, seperti yang terdapat dalam Q.S. *an-Nisa'*/4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya". (Q.S. an-Nisa'/4:11).

Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam yaitu ahli waris *zawil furud* (yang bagiannya telah ditentukan) dan ahli waris *ashabah* (yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh *zawil furud*).

a. Ahli waris Zawil Furud

Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Swt. dalam Q.S. *an-Nisa'/4* dengan pembagian terdiri dari enam kelompok, penjelasan sebagaimana di bawah ini.

1) Mendapat bagian $\frac{1}{2}$

- a) Suami, jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki.
- b) Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan.
- c) Cucu perempuan, jika sendirian; tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
- d) Saudara perempuan sekandung jika sendirian; tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak atau tidak ada cucu dari anak laki-laki.
- e) Saudara perempuan seapak sendirian; tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

2) Mendapat $\frac{1}{4}$

- a) Suami, jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
- b) Istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

3) Mendapat $\frac{1}{8}$

Yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ adalah istri, jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka $\frac{1}{8}$ itu dibagi rata di antara semua istri.

4) Mendapat 2/3

- a) Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
- b) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung.
- c) Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan seapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau seapak.
- d) Dua saudara perempuan seapak atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan sekandung, atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau seapak.

5) Mendapat 1/3

- a) Ibu, jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki dua saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan.
- b) Dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
- c) Kakek, jika bersama dua orang saudara kandung laki-laki, atau empat saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan dua orang saudara kandung perempuan.

6) Mendapat 1/6

- a) Ibu, jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari dua yang sekandung atau seapak atau seibu.
- b) Nenek, jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari satu, maka bagiannya dibagi rata.
- c) Bapak secara mutlak mendapat 1/6, baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak.
- d) Kakek, jika tidak ada bapak.
- e) Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki.
- f) Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan tunggal; tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak.

- g) Saudara perempuan seapak, jika ada satu saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki seapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki

b. Ahli Waris 'Asabah

Ahli waris *asabah* adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam *furud* yang enam ($1/2$, $1/4$, $1/3$, $2/3$, $1/6$, $1/8$), tetapi mengambil sisa warisan setelah *ashabul furud* mengambil bagiannya. Ahli waris *ashabah* bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

“Berikanlah warisan itu kepada yang berhak menerimanya, sedang sisanya berikan kepada (ahli waris) laki-laki yang lebih berhak (menerimanya).” (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Bila salah seorang di antara ahli waris didapati seorang diri, maka berhak mendapatkan semua harta warisan, namun bila bersama *ashabul furud*, ia menerima sisa bagian dari mereka. Dan bila harta warisan habis terbagi oleh *ashabul furud*, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut.

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus.

- Ahli waris *'aḥabah* mengambil seluruh harta warisan, jika ia sendiri atau tidak ada ahli waris lain.

Seseorang wafat	meninggalkan seorang anak laki-laki
Seorang anak laki-laki	memperoleh seluruh harta <i>aḥabah</i>

- Ahli waris *'aḥabah* mengambil sisa warisan setelah ahli waris *furud*

Seorang wafat	meninggalkan istri, anak perempuan, ibu dan paman
Istri	memperoleh $1/8$ berdasarkan ketentuan <i>furūd</i>
Anak Perempuan	memperoleh $1/2$ berdasarkan ketentuan <i>furūd</i>
Ibu	memperoleh $1/6$ berdasarkan ketentuan <i>furūd</i>
Paman	memperoleh sisanya secara <i>'aḥabah</i>

Jika harta warisan tidak tersisa, ahli waris *'aḥabāh* tidak mendapatkan apa-apa. Ahli waris *'asabah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) ***Asabah binnasab (hubungan nasab)***, terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a) ***Asabah bi an-nafsi***, yaitu semua ahli waris laki-laki (kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan *mu'tiq* yang memerdekakan budak), mereka adalah:

1. Anak laki-laki
2. Putra dari anak laki-laki seterusnya ke bawah
3. Ayah
4. Kakek ke atas
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah
8. Anak saudara laki-laki seayah
9. Paman sekandung
10. Paman seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung dan seterusnya ke bawah
12. Anak laki-laki paman seayah dan seterusnya ke bawah

Untuk lebih memahami derajat kekuatan hak waris *'asabah bi annafsi*, maka kedua belas ahli waris di atas dapat dikelompokkan menjadi empat arah yaitu:

- 1) Arah anak, mencakup seluruh anak laki-laki keturunan anak laki-laki, mulai cucu, cicit dan seterusnya.
- 2) Arah bapak, mencakup ayah, kakek dan seterusnya dari pihak laki-laki, misalnya ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya.
- 3) Arah saudara laki-laki, mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki seibu tidak termasuk, karena termasuk *aḥabul furūd*.
- 4) Arah paman, mencakup paman kandung dan paman seayah, termasuk keturunan mereka dan seterusnya.

Apabila dalam pembagian harta warisan terdapat beberapa ahli waris *asabah bi an-nafsi*, maka pengunggulannya dilihat dari segi arah. Arah anak lebih didahulukan dari yang lain. Jika anak tidak ada, maka cucu laki-laki dari keturunan laki-laki dan seterusnya. Apabila dalam pembagian harta warisan terdapat beberapa ahli waris *asabah bi an-nafsi*, sedangkan mereka berada

dalam satu arah, maka pengunggulannya dilihat dari derajat kedekatannya kepada pewaris, misalnya seseorang wafat meninggalkan anak serta cucu keturunan anak laki-laki. Maka hak waris secara *'ashabah* diberikan kepada anak, sementara cucu tidak mendapatkan bagian apapun dari warisan tersebut. Adapun dasar hukum didahulukannya anak dari pada ibu bapak adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. *an-Nisa'* /4:11, yaitu:

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.”

b) *Asabah bil ghair*

Ahli waris *'asabah bil ghair* ada empat (4), semuanya dari kelompok wanita. Dinamakan *'ashabah bil ghair* adalah karena hak *'asabah* keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya *'asabah* lain (*'asabah bin nafsih*). Adapun ahli waris *asabah bil ghair* yaitu:

- 1) Anak perempuan bisa menjadi *'asabah* bila bersama dengan saudara laki-lakinya.
- 2) Cucu perempuan keturunan anak laki-laki bisa menjadi *'ashabah* bila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya (cucu laki-laki dari anak laki-laki), baik yang sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya.
- 3) Saudara kandung perempuan akan menjadi *'asabah* bila bersama dengan saudara kandung laki-laki.
- 4) Saudara perempuan seayah akan menjadi *asabah* bila bersama dengan saudara laki-laki.

Dalam kondisi seperti ini bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Mereka mendapatkan bagian sisa harta yang telah dibagi, jika harta telah habis terbagi, maka gugurlah hak waris bagi mereka.

a) *Asabah ma'al gair*

Orang yang termasuk *'ashabah ma'al gair* ada dua, yaitu seperti berikut ini.

- 1) Saudara perempuan sekandung satu orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan satu atau lebih atau bersama putri dari anak laki-laki satu atau lebih atau bersama dengan keduanya.

- 2) Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuan satu atau lebih atau bersama putri dari anak laki-laki satu atau lebih atau bersama dengan keduanya.

Adapun landasan hukum adanya *'aḥabah ma'al gair* adalah hadis Rasulullah saw. bahwa Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang hak waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung atau seayah. Abu Musa menjawab: *"Bagian anak perempuan separo dan saudara perempuan separo."* (H.R. Al-Bukhari).

2) Asabah bissabab (karena sebab)

Yang termasuk *'asabah bissabab* (karena sebab) adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau perempuan. Dari penjelasan tentang pembagian harta warisan di atas, jika semua ahli waris itu ada atau berkumpul, maka ada tiga kondisi yang harus diperhatikan, seperti berikut ini.

- a) Jika semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah 3 orang yaitu: ayah, anak-laki-laki dan suami, dengan pembagian ayah $\frac{1}{6}$, suami $\frac{1}{4}$ dan sisanya adalah anak laki-laki (*'asabah*).
- b) Jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang yaitu: istri $\frac{1}{8}$, ibu $\frac{1}{6}$, anak perempuan, dan sisanya saudara perempuan sekandung sebagai *'asabah*.
- c) Jika terkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah lima orang yaitu: ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, suami/istri dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Jika pada ahli waris tersebut terdapat istri, maka bagian ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, istri $\frac{1}{8}$, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai *'aḥabah* dengan ketentuan anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan.
 - 2) Jika pada ahli waris tersebut terdapat suami, maka bagian ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, suami, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai *'aḥabah* dengan ketentuan anak laki-laki dua kali lipat anak perempuan.

D. Menerapkan Syari'ah Islam dalam Pembagian Warisan

Di bawah ini diberikan contoh-contoh kasus (masalah) dan pembagian warisan berdasarkan syariat Islam.

1. Seorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar Rp.180.000.000 Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu dan 2 anak laki-laki.

Maka hasilnya adalah:

Bagian istri $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{8}$ dan dua anak laki-laki, ashabah. Asal masalahnya dari $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$ (KPK=Kelipatan Persekutuan Terkecil dari bilangan penyebut 6 dan 8) adalah 24.

Maka pembagiannya adalah:

Istri : $\frac{1}{6} \times 24 \times \text{Rp. } 180.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000,-$

Ibu : $\frac{1}{8} \times 24 \times \text{Rp. } 180.000.000 = \text{Rp. } 22.500.000,-$

Dua anak laki-laki : $24 - (4+3) \times \text{Rp. } 180.000.000 = \text{Rp. } 127.500.000,-$

Masing-masing anak laki-laki : $\text{Rp. } 127.500.000,- : 2 = \text{Rp. } 63.750.000,-$

2. Penghitungan dengan menggunakan *'aul*. Seorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar Rp. 42.000.000. Ahli warisnya terdiri dari suami dan 2 saudara perempuan sekandung.

Maka hasilnya adalah:

Bagian suami $\frac{1}{2}$ dan bagian dua saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3}$. Asal masalahnya dari $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ (KPK= Kelipatan Persekutuan Terkecil dari bilangan penyebut 2 dan 3) adalah 6, sementara pembilangnya adalah 7, maka terjadi $\frac{7}{6}$. Untuk penghitungan dalam kasus ini harus menggunakan *'aul* yaitu dengan menyamakan penyebut dengan pembilangnya.

(aulnya:1), sehingga masing-masing bagian menjadi:

Suami : $\frac{3}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000,-$

Dua saudara perempuan sekandung : $\frac{4}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000 = \text{Rp. } 24.000.000,-$

3. Penghitungan dengan menggunakan *rad*. Seorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar 120.000.000. Ahli warisnya terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan.

Maka hasilnya adalah:

Bagian ibu $\frac{1}{6}$ dan bagian satu anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$. Asal masalahnya dari $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{2}$ (KPK dari bilangan penyebut 6 dan 2) adalah 6. Maka bagian masing-masing adalah $\frac{1}{6}$ dan $\frac{3}{6}$. Dalam hal ini masih tersisa harta waris sebanyak $\frac{2}{6}$. Untuk penghitungan dalam kasus ini harus menggunakan *rad*, yaitu membagikan kembali harta waris yang tersisa kepada ahli warisnya. Jika dilihat bagian ibu $\frac{1}{6}$ dan satu anak perempuan $\frac{3}{6}$, maka perbandingannya adalah 1:3, maka $\frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{4}{6}$, dijadikan $\frac{4}{4}$ dengan perbandingan 1:3, maka hasilnya adalah:

Ibu : $\frac{1}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000,- = 30.000.000,-$

Satu anak perempuan : $\frac{3}{4} \times \text{Rp. } 120.000.000,- = 90.000.000,-$

E. Manfaat Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam ini memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Berikut ini, beberapa manfaat yang dapat dirasakan, yaitu:

1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang paling durhaka adalah orang yang menantang hukum syariah. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam dan memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari masing-masing manusia. Syariah menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati, dan diterima dengan ikhlas.
2. Manciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan, mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam praktiknya, selalu saja muncul penentangan yang bersumber dari akal pikiran.

II. KESIMPULAN

1. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk juga masalah kewarisan. Keberadaan warisan menjadi bukti bahwa orangtua harus bertanggung jawab terhadap keluarga, anak, dan keturunannya.
2. Dasar hukum waris yang paling utama adalah *Q.S.an-Nisa'/4:7-12* dan 176, *Q.S.an-Nahl/16:75* dan *Q.S.al-Ahzab/33:4* serta beberapa hadis Nabi saw.
3. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Inpres No.1 tahun 1991.
4. Ketentuan-ketentuan tentang warisan adalah yang paling lengkap diuraikan secara rinci dalam *al-Qur'an* terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan (*furudul muqaddarah*). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ilmu mawaris dan hukum mempelajarinya perlu mendapat perhatian yang serius dari kaum muslimin.
5. Orang yang memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena empat sebab, yaitu; *sebab nasab hakiki, sebab nasab hukmi, sebab pernikahan dan sebab hubungan agama*.
6. Hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian waris.

III. AVALUASI

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap sebagai jawaban yang paling tepat!

1. Sebelum Islam datang, perempuan tidak menerima harta warisan sedikit pun dengan dalih tidak memiliki kontribusi dalam membela kehormatan keluarga. Setelah Islam datang, sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memberikan waris pada perempuan, karena
 - a. ketentuan dari Allah Swt..
 - b. belas kasihan kepada mereka
 - c. mereka berhak menerimanya
 - d. membela kehormatan mereka
 - e. menghargai jasa besar mereka
2. Tidak semua harta peninggalan dapat dibagi kepada ahli waris. Sebelum harta diwariskan, harus dibersihkan dulu dari
 - a. riba
 - b. riya
 - c. hutang
 - d. kotoran
 - e. ashabah
3. Menghitung warisan harus memahami apa yang disebut dengan *furudhul muqadarah*, yang artinya adalah
 - a. hak-hak waris para pewaris
 - b. ketentuan pembagian harta warisan
 - c. peralihan benda waris pada ahli waris
 - d. bagian-bagian tertentu dari waris
 - e. ketentuan sebelum harta diwaris
4. Kelompok penerima warisan, ada yang digolongkan ke dalam *dzawil furudh*, ada juga yang dari ashabah, menurut bahasa ashabah berarti
 - a. terhalang
 - b. bertambah
 - c. harta yang rusak
 - d. kelebihan harta
 - e. sisa harta
5. Dekat tidaknya ahli waris, menentukan hak waris yang diperoleh. Berikut ini ahli waris yang tidak pernah hilang hak warisnya adalah

- a. saudara laki-laki dan perempuan
 - b. anak laki-laki dan perempuan
 - c. cucu laki-laki dan perempuan
 - d. paman dan bibi
 - e. ayah dan ibu
6. Setiap ahli waris memiliki bagian yang berbeda tergantung dekat tidaknya dengan yang meninggal. Dan ahli waris yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$ adalah
- a. anak perempuan lebih dari satu
 - b. suami apabila tidak ada anak
 - c. cucu laki laki lebih dari satu
 - d. saudara perempuan tunggal
 - e. anak perempuan tunggal
7. Kedekatan nasab, sangat memberi arti tentang bagian yang diterima. Salah satu ahli berikut ini yang termasuk *ashabah binnafsi* adalah
- a. istri
 - b. suami
 - c. anak perempuan
 - d. saudara laki-laki seibu
 - e. saudara laki-laki sekandung
8. Perhatikanlan *Q.S.an-Nisa'/4:7* di bawah ini! Terjemahan yang tepat untuk kalimat yang di beri garis bawah adalah
- a. baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
 - b. dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat-kerabatnya
 - c. dari harta peninggalan keluarga dan kerabatnya
 - d. dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula)
 - e. bagi orang laki-laki ada hak bagian
9. Apabila kelompok ahli waris laki-laki semuanya masih ada, yang berhak mendapat bagian harta warisan adalah
- a. suami, anak laki-laki, anak perempuan dan cucu
 - b. anak laki-laki, anak perempuan, istri dan bapak
 - c. suami, anak laki-laki, dan anak perempuan
 - d. anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak
 - e. suami, bapak, dan anak laki-laki

10. Adanya hukum waris memberikan keadilan bagi kehidupan manusia. Pernyataan di bawah ini merupakan hikmah adanya hukum waris, kecuali....
- sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih bijaksana
 - menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban
 - menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar ahli waris
 - menghilangkan pilih kasih dari orangtua kepada anak anaknya
 - melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah
11. Sebab terjadinya waris mewarisi adalah sebagai berikut kecuali
- sebab pernikahan
 - hubungan nasab
 - kesamaan agama
 - sebab susuan
 - sebab wala'
12. Orang-orang yang karena hubungan darah berhak menerima bagian waris setelah diambil oleh ahli waris dzawil furudh disebut dengan ahli waris
- ashabul furudh nasabiyah
 - dzawil arham
 - ashabah nasabiyah
 - furudhul muqaddarah
 - ashabul muqaddarah
13. Ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan oleh nas (Al-Qur'an maupun As-Sunnah) disebut
- dzawil furudh
 - dzawil furudh maktubah
 - dzawil arham nasabiyah
 - mawarisul kubra
 - furudhul muqaddarah
14. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan oleh nas, dan ia menerima bagian waris jika ahli waris dzawil furudh tidak ada adalah
- dzawil furudh
 - dzawil arham
 - furudhul muqaddarah
 - mawaris sughra
 - furudhul maktubah

15. Hak ahli waris untuk mendapatkan harta waris dapat hilang jika terdapat padanya hal-hal sebagai berikut kecuali
- pembunuh atas pemilik warisan
 - murtad
 - beda agama
 - punya hubungan wala'
 - gila
16. Ahli waris yang hak warisnya tidak akan gugur selamanya, yaitu
- ibu, bapak, suami/istri
 - bapak, suami, anak laki-laki
 - anak laki-laki dan cucu laki-laki
 - anak, bapak, ibu, suami/istri
 - anak, ibu, bapak
17. Jika ada anak laki-laki maka bagian waris dari saudara laki-laki kandung adalah
- $\frac{1}{3}$
 - $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{6}$
 - $\frac{1}{8}$
 - 0 (nol)
18. Hak waris ibu, jika mayit yang mempunyai anak adalah
- $\frac{1}{3}$
 - $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{8}$
 - $\frac{1}{6}$
 - $\frac{1}{2}$
19. Penghalang yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat bagian sama sekali karena adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan si mayit. Hal ini disebut ...
- hijab nuqshan
 - hijab mahjub
 - hijab mardudun
 - hijab musawi
 - hijab hirman

20. Jika ahli waris terdiri dari : 1). satu anak laki-laki 2). dua anak perempuan, 3). dua istri 4). Ibu 5). satu saudara laki-laki kandung. Harta peninggalan sebesar Rp 240.000.000,-
Jika dihitung, maka bagian warisan yang diperoleh ibu adalah ...
- 30 juta
 - 40 juta
 - 50 juta
 - 60 juta
 - 70 juta

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat!

- Memahami konsep waris akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap
- Memahami konsep waris akan menumbuhkan perilaku mulia antara lain . .
- Kemaslahatan ummat adalah unsur utama dalam menentukan gugurnya hak seseorang untuk mendapatkan harta warisan, yaitu
- Tuan X wafat, ahli warisnya ibu, bapak , 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki.
Harta warisnya berupa sawah seluas 9600m², maka bagian masing-masing
- Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum harta warisan dibagikan?
- Kapan harta warisan dapat dibagi menurut *Q.S. an-Nisa'/4:117*?
- Jelaskan perbedaan antara *ashabah binnafsi*, *bilgair*, dan *ma'al gair* serta berikan contohnya?
- Langkah apa saja yang harus diperhatikan sebelum menghitung pembagian waris?
- Indonesia memakai beberapa hukum waris? Kemukakan hukum waris menurut adat Indonesia? Jelaskan!
- Sebutkan 4 macam sebab seseorang tidak berhak memperoleh harta warisan!
- Jelaskan yang dimaksud dengan *ilmu faraid*?
- Sebelum harta warisan dibagikan, hendaknya warisan itu dikeluarkan untuk keperluan...
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan *wasiat*?
- Ahli waris dibagi menjadi dua golongan! Sebutkan dan Jelaskan
- Sebutkan perbedaan antara *Hijab Nuqsan* dan *Hijab Hirman*!